

TELAAH KRITIS PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA TENTANG WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

Oleh: Nur Baiti Hidayah

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: nurbaitihidaya@gmail.com

Article history:

Submitted: 22-10-2024

Revised: 27-11-2024

Accepted: 27-11-2024

Abstract

This article examines Article 209 KHI in Indonesia, regarding the regulation of the share of assets for adopted children and/or adoptive parents. This research aims to explain the differences in giving inheritance or legacy assets intended for adopted children and adoptive parents in Islamic Jurisprudence and KHI in Indonesia. This research is normative research with qualitative descriptive analysis. The results of the research show that in Islamic jurisprudence, if the deceased (heir) does not leave a will for the adopted child or adoptive parents, then there is no will regarding the share of assets for the child or adoptive parents. However, in Article 209 KHI, the provisions for granting mandatory (automatic) wills apply to adopted children or adoptive parents with a maximum share of 1/3 of the testator's inheritance. Understanding the differences in provisions between KHI and Islamic jurisprudence can be analyzed by looking at the context of child adoption in the early days of Islam and the context of adoption in Indonesia. In the early days of Islam, adoption was only aimed at helping the child. However, current adoption practices in Indonesia emphasize the formal legality aspects of adoption. So in practice adoption is mandatory through a court process and has legal consequences, one of which is the share of the heir's inheritance through a mandatory will.

Keywords: *Adopted; Compilation of Islamic Law; Inheritance; Islamic Jurisprudence; Wasiat Wajibah.*

Abstrak

Artikel ini menelaah Pasal 209 KHI di Indonesia, tentang pengaturan bagian harta bagi anak angkat dan atau orang tua angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pemberian harta pusaka atau harta peninggalan yang diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat dalam Fikih Islam dan KHI di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih Islam jika mayit (pewaris) tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkat atau orang tua angkatnya, maka tidak ada wasiat berkenaan bagian harta bagi anak atau orang tua angkat. Namun dalam Pasal 209 KHI, ketentuan pemberian wasiat wajibah (otomatis) berlaku bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan bagian maksimal 1/3 bagian harta peninggalan pewaris. Pemahaman akan perbedaan

ketentuan antara KHI dan fikih Islam dapat dianalisa dengan melihat konteks pengangkatan (adopsi) anak pada masa awal Islam dengan konteks adopsi di negara Indonesia. Pada masa awal Islam, adopsi hanya bertujuan untuk menolong si anak. Namun praktek adopsi di Indonesia sekarang ini lebih menekankan aspek legalitas formal adopsi. Sehingga dalam prakteknya adopsi wajib melalui proses pengadilan dan memiliki konskekunsi hukum, salah satunya adalah bagian harta peninggalan pewaris melalui jalan wasiat wajibah.

Kata Kunci: Adopsi; Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam; wasiat wajibah; Waris.

A. Pendahuluan

Hukum Waris dalam Islam sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tentang sesiapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Dalil dari al-Qur'an yang menunjukkan syariat waris adalah di antaranya Surat *al-Nisā'* ayat (11) yang berbunyi:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

Terjemahnya: Allah mewajibkan kepadamu pembagian tirkah untuk anak-anak keturunanmu, yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1). Jika semuanya anak perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu hanya satu, maka ia memperoleh 1/2 harta tirkah. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika mayit memiliki anak. Jika mayit tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika mayit memiliki beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Tirkah dibagi setelah dipenuhi wasiat atau hutangnya.¹ Ayat waris tersebut menunjukkan ketentuan pembagian warisan untuk *usul* dan *furū'*.

Ayat di atas selaras dengan apa yang tercantum dalam KHI Pasal 176-178 tentang bagian warisan anak perempuan maupun laki-laki dan bagian warisan orang tua ayah maupun ibu. Pasal 176 menyatakan: Anak perempuan bila hanya seorang ia memperoleh 1/2 bagian, jika dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan.

¹ Q.S. al-Nisā', 4: 11.

Pasal 177 menyatakan: Ayah memperoleh 1/3 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, jika ada anak maka ayah mendapat 1/6 bagian. Dan pasal 178 menyatakan: (1) Ibu memperoleh 1/6 bagian jika pewaris ada anak atau ada dua saudara atau lebih. Jika tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapat 1/3 bagian. (2) Ibu memperoleh 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama dengan ayah.² Pasal 178 ayat (2) mengatakan bagian ibu apabila dalam *masalah umariyyatain*, yang mana ahli waris hanyalah 3 yaitu: suami/istri, ibu, dan ayah.

Dalam fikih Islam ilmu yang mempelajari tentang warisan disebut dengan Ilmu *Farā'id*, yang mana penamaan ini diambil dari firman Allah Ta'ala: ﴿نصيبا﴾ (مفروضاً, yang artinya: sebagai bagian yang telah ditetapkan.³ Pengertian *Farā'id* secara bahasa ialah bentuk majemuk dari *Farīdah* yang artinya potongan, kadar, penjelasan, pelepasan, dan penghalalan. Adapun secara istilah ialah Ilmu untuk mengetahui siapa saja yang mewarisi dan tidak mewarisi, dan bagian untuk setiap ahli waris.⁴ Mempelajari ilmu *farā'id* sangatlah penting, karena Allah Ta'ala meninggikan ilmu tersebut dan membagi pembagian warisan dalam ayat-ayat al-Qur'an, tidak menyerahkan bab pembagian warisan kepada Malaikat maupun Nabi. Maka hal ini menunjukkan betapa mulianya ilmu *farā'id*, berbeda dengan mayoritas hukum yang tidak disebutkan terperinci dalam al-Qur'an dan dijelaskan perinciannya melalui sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. Diantaranya yaitu:

أَلْفَرِّضُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.⁵

Artinya: berikanlah bagian-bagian warisan untuk ahli warisnya masing-masing, apabila ada sisa maka yang berhak adalah laki-laki yang lebih berhak (tingkatan derajat *aṣabah* yang lebih tinggi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ilmu *farā'id* memiliki keutamaan yang besar, yang mana Rasulullah Saw. memerintahkan agar warisan dibagi dengan baik sesuai porsinya, dan hal ini tidak terwujud apabila kaum Muslimin tidak

² "KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf"

³ Q.S. al-Nisā', 4: 7.

⁴ Ṣalih al-Fauzān, *al-Tahqīqāt al-Marḍīyyah fī al-Mabahits al-Farḍīyyah* (Riyāḍ: Maktabah Dār al-Minhāj, 1430).

⁵ Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī* (Damaskus: Dār ibn Katsīr, 1993).

mempelajari ilmu *farāid* dengan baik dan benar, sehingga menunjukkan adanya perintah pula untuk mempelajari ilmu tersebut.

Dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia, maka sudah seyogyanya ilmu *farāid* dipelajari dan ditekuni dengan baik dan benar sesuai tuntunan Allah Ta'ala dan Rasulullah Saw. terlebih oleh para penegak hukum, supaya tidak salah kaprah dalam hal pembagian warisan untuk masyarakat. Di antara rujukan bab waris di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 hingga Pasal 193.

Pada tulisan ini akan dijelaskan tentang warisan terhadap anak angkat dan orang tua angkat menurut KHI Pasal 209 dan juga Fikih Islam, kitab *farāid* yang menjadi rujukan utama adalah Kitab al-Tahqiqāt al-Marḍiyah fii al-Mabāhith al-Farḍiyah karya Syaikh Ṣālih ibn Fauzān al-Fauzān *Hafizahullahu Ta'ala*.

Anak angkat dalam KHI Pasal 171 diartikan dengan anak yang dalam tanggung jawab untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan lainnya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan Pengadilan.⁶ Adapun menurut PP RI N0. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pemeliharaan anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengangkatan anak, sepasang suami istri memerlukan legalitas dari negara yaitu dengan mengajukan dan mendapatkannya dari Pengadilan Agama bagi warga Muslim.⁸

Adapun orang tua angkat sebagaimana yang tertuang dalam PP RI No. 54 Tahun 2007 ialah orang yang diberi kekuasaan/tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan memelihara anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Di antara tujuan pengangkatan anak adalah mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, dikarenakan orang tua kandung kekurangan

⁶ "KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf"

⁷ "PP_NO_54_2007.pdf" t.t.

⁸ Letezia Tobing, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam | Klinik Hukumonline," 22 April 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam-lt516b6321d8ef7/>.

dalam hal ekonomi dan sebagainya, maka ia menyerahkan anaknya kepada orang lain yang ingin mengadopsi dan merawatnya supaya mendapat kehidupan yang lebih baik.

Dalam hal anak angkat yang tinggal bersama dengan orang tua angkat, dan orang tua angkat berkewajiban penuh untuk membiayai kehidupan anak angkatnya, begitu juga anak angkat harus patuh pada orang tua angkatnya seperti halnya orang tua kandung, maka pembagian warisan antar keduanya memerlukan pembahasan secara mendetail.⁹ Maka akan dijelaskan dalam penelitian ini bagaimana pembagian harta waris untuk anak kandung, anak angkat, orang tua kandung kandung, dan orang tua kandung menurut KHI Pasal 209 dan Fikih Islam dengan izin Allah Ta'ala.

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang judul yang diangkat penulis. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, di antaranya yaitu: Pertama, "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia", tulisan Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri;¹⁰ kedua, "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam", tulisan Khomaini;¹¹ ketiga, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata", tulisan Nur Aisyah;¹² keempat, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", tulisan Andi Sri Rezky Wulandari;¹³ kelima, "Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah

⁹ Habawati M.h, Mustafa Mh, dan Dr Jasmani M.hi, "PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (11 Mei 2022): 1–18.

¹⁰ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (13 Februari 2022): 34–48, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.

¹¹ Khomaini Khomaini, "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 2 (2 Agustus 2023): 139–52, <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.375>.

¹² Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata," *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 30 Juni 2020, 101–13, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.

¹³ Andi Sri Rezky Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (2018).

Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili”, tulisan Nur Farikha dan M. Ali Syaifudin Zuhri.¹⁴

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas warisan anak angkat. Akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, karena membahas dan menganalisis harta warisan untuk anak angkat dan orang tua angkat melalui perspektif KHI Pasal 209 dan Fikih Islam. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan wawasan terkait hak anak angkat dari harta warisan orang tua angkatnya dan hak orang tua angkat dari warisan anak angkatnya berlandaskan fikih Islam dan hukum Islam di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena membahas waris melalui kompilasi hukum Islam dan undang-undang terkait waris di Indonesia. Penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian untuk mengkaji tentang hukum sebagai aturan, norma, asas hukum, doktrin hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.¹⁵ Analisis yang digunakan adalah analisis Kualitatif jenis deskriptif analisis, yang mana proses pengumpulan data dilakukan dengan penelitian putaka atau *library research* dari berbagai sumber jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, media masa, dan sebagainya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan hasil deskriptif non statistik dan penelitian dengan penekanan melalui pemahaman masalah pada kehidupan sosial dalam konteks keadaan secara nyata atau setting yang berlangsung alami yang luas, kompleks, dan secara terperinci.¹⁶ Hasil dari penelitian ini berbentuk deskriptif, setelah menelaah data-data dari undang-undang, buku, dan jurnal, maka penulis akan mengumpulkan dan mengolah data tersebut, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan.

¹⁴ Nur Farikha dan M. Ali Syaifudin Zuhri, “Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Prof. Wahbah Zuhaili,” *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 232–39, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32>.

¹⁵ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁶ Agustini dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, 2023.

C. Pembahasan

Dalam hal seseorang meninggal dengan adanya harta yang ditinggal, maka perlu diketahui beberapa hal yaitu: (1) Pewaris yaitu seorang mayit dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; (2) Ahli waris yaitu orang yang berhak mendapat warisan; (3) Harta waris yaitu harta peninggalan mayit atau pewaris setelah digunakan untuk keperluan selama sakit, penyiapan jenazah, pembayaran hutang, dan penyerahan wasiat jika sebelum meninggalnya pewaris ia menuliskan wasiat untuk insan tertentu.¹⁷

Pembagian harta waris dengan adil dan sesuai porsinya merupakan perkara yang penting, karena memiliki berbagai manfaat, di antaranya ialah: (1) Bentuk keadilan dalam pembagian harta waris sebagaimana yang telah Allah atur dan tetapkan; (2) Sebagai bentuk amal kebaikan bagi orang yang meninggal, dengan dibagikannya harta waris kepada ahli waris dan sebagian diwakafkan atau diinfakkan dalam pembangunan masjid atau semisal maka pewaris akan memperoleh pahala dan berbagai manfaat bagi orang yang masih hidup; (3) Menjaga kepentingan dan keharmonisan keluarga, di antara konsep waris dalam Islam adalah menekankan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga karena setiap anggota keluarga mendapatnya haknya dengan adil; (4) Mencegah adanya sengketa dan perseteruan antara ahli waris, banyak ditemukan kasus sengketa ahli waris dalam hal pembagian harta waris, hal ini terjadi ketika harta warisan tidak dibagi dengan adil, seperti dalam kasus Putusan PA Takalar Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl Tanggal 18 Nopember 2020, dalam hal gugatan warisan untuk ahli waris pengganti agar ketentuannya disesuaikan dengan KHI dan UU terkait di Indonesia.¹⁸

Akan dijelaskan lebih lanjut tentang warisan yang akan didapatkan anak kandung dan anak angkat, juga orang tua kandung dan orang tua angkat secara terperinci pada hasil pembahasan pada penelitian berikut ini:

¹⁷ "KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf"

¹⁸ "Direktori Putusan," diakses 9 Oktober 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dad76187f840f794b0b6150d52c37f39.html>.

1. Syarat, Rukun, Sebab, dan Penghalang Waris

Pembagian harta waris untuk ahli waris dilaksanakan setelah terlaksananya pembayaran untuk keperluan mayit mencakup pemandian jenazah, kain kafan, persiapan tempat kubur, dan lain-lain; kemudian pembayaran terhadap hutang si mayit; juga setelah pemberian wasiat jika ada wasiat. Jika si mayit tidak memiliki harta maka keperluan penyiapan jenazah diwajibkan atas orang yang menjaga dan membiayainya semasa hidupnya, jika tidak sanggup maka diambilkan dari baitul mal, jika tidak ada maka diambilkan dari saudara semuslim yang mengetahui.¹⁹ Setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka sisa dari harta peninggalan mayit dibagikan untuk ahli waris.

Rukun dalam warisan adalah hal yang masuk bagian dari waris, tidak ada waris jika tidak ada rukun-rukun tersebut, dalam hal warisan ada 3 rukun yaitu: Pewaris, ahli waris, dan tirkah.²⁰ Tiga hal ini harus ada dalam masalah pembagian warisan.

Kemudian syarat warisan adalah yang jika tidak terpenuhi syarat tersebut maka tidak ada warisan, namun jika terpenuhi syarat maka akan mendapatkan warisan, dalam hal warisan ada 3 syarat yaitu: hidupnya ahli waris setelah meninggalnya pewaris, benar bahwa pewaris telah meninggal, dan ilmu tentang waris-mewarisi.²¹ Pada poin ketiga ini menunjukkan bahwa seorang hakim yang memiliki wewenang pembagian harta warisan bagi ahli waris si mayit, ia harus memahami sebab yang menjadikan mereka menjadi ahli waris, apa hubungan mereka dengan pewaris, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penentuan ahli waris.

Sebab-sebab waris yang disepakati oleh para Ulama ada 3 yaitu: Hubungan pernikahan, hubungan *walā'* (hubungan budak dengan mu'tiqnya), dan hubungan nasab (pada hubungan nasab ada 3 pembagian yaitu: *Uşul* (ibu, bapak, kakek dari bapak, dan seterusnya), *Furū'* (Anak perempuan, anak lak-laki, cucu dari anak laki, dan seterusnya), dan *Hawāshī* (saudara kandung perempuan ke bawah, saudara kandung laki-laki ke bawah, paman ke atas, dan anak paman ke

¹⁹ al-Fauzān, *al-Tahqīqāt al-Marḍīyyah fī al-Mabahits al-Farḍīyyah*.

²⁰ al-Fauzān.

²¹ al-Fauzān.

bawah). Sebab nasab ini adalah sebab waris-mewarisi yang paling kuat menurut para Ulama termasuk Syaikh Ṣalih al-Fauzān, karena nasab telah ada sebelum pewaris lahir, nasab tidak akan hilang berbeda dengan nikah yang bisa hilang dengan adanya perceraian, nasab bisa menghalangi warisan sebab pernikahan dan *walā'*, dan pada nasab ini ada ahli waris yang mendapat bagian warisan dengan *farḍ* dan *aṣabah*.²² Jika tidak ada sebab-sebab ini maka seseorang tidak akan bisa mendapatkan warisan dari orang yang meninggal. Kemudian disebutkan juga sebab waris-mewarisi yang ada perbedaan pendapat antara Ulama yaitu: Baitul mal, akad antara 2 orang yang biasa terjadi pada zaman Jahiliyah, orang yang masuk Islam melewati tangannya, dan anak terlantar yang diambilnya.²³ Antara anak terlantar yang kemudian diangkat jadi anak dan anak angkat memiliki persamaan dan perbedaan, orang tersebut sama-sama menjadikan anak orang lain sebagai anak angkatnya, namun dari hal nasab pengadopsi tahu siapa orang tua anak angkat dan pengadopsi tidak tahu siapa orang tua dari anak terlantar tersebut.

Penghalang warisan adalah sesuatu yang jika ia ada maka menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan, dan jika tidak ada penghalang maka seseorang berhak mendapat warisan. Penghalang warisan yang disepakati para ulama ialah:²⁴ budak (budak tidak memiliki harta); pembunuh pewaris, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “tidaklah mendapat warisan sedikitpun seorang pembunuh”;²⁵ dan perbedaan agama dengan pewaris, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “tidaklah seorang muslim mewarisi kafir, dan tidaklah seorang kafir mewarisi muslim.”²⁶ Maka jika ada seseorang yang seharusnya menjadi ahli waris, namun ia terhalang dengan salah satu dari penghalang-penghalang ini, ia tidak mendapatkan warisan dari pewaris.

Secara ringkas rukun-rukun warisan ada 3 yaitu: (1) pewaris, (2) ahli waris, dan (3) harta warisan/tirkah. Syarat-syarat warisan ada 3 yaitu: (1)

²² al-Fauzān.

²³ al-Fauzān.

²⁴ al-Fauzān.

²⁵ Muhammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah* (Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009).

²⁶ Abd Allah ibn al-Mubārak al-Handhalī, *Musnad al-Imām ‘Abd Allah ibn al-Mubārak* (Riyad: Maktabah al-Ma’ārif, 1407).

hidupnya ahli waris setelah meninggalnya pewaris, (2) benar bahwa pewaris telah meninggal, dan (3) ilmu tentang waris-mewarisi. Sebab-sebab warisan ada 3 yaitu: (1) hubungan pernikahan, (2) hubungan *walā'*, dan (3) hubungan nasab. Dan penghalang-penghalang warisan ada 3 yaitu: (1) budak, (2) pembunuh pewaris, dan (3) perbedaan agama dengan pewaris.

2. Warisan Anak dan Orang Tua Menurut Fikih Islam dan KHI

Sebelum membahas tentang warisan yang akan didapat anak angkat dan orang tua angkat, penulis akan menjelaskan bagian warisan yang diperoleh anak kandung juga orang tua kandung, supaya terpapar lebih jelas apa perbedaan yang akan diperoleh anak kandung dan anak angkat, juga apa yang akan diperoleh orang tua kandung dan orang tua angkat.

Anak dan orang tua mendapatkan warisan dengan sebab nasab, sebab nasab anak dan orang tua tidak akan terputus meski anak diasuh oleh orang lain, begitu pula meski orang tua dalam pengawasan dan perlindungan orang lain, seperti panti jompo misalnya.

Dalam KHI Pasal 176-178 telah disebutkan bahwa:²⁷

- a. Satu anak perempuan: 1/2 bagian.
- b. Dua atau lebih anak Perempuan: 2/3 bagian.
- c. Ada anak Perempuan dan laki-laki. Anak Perempuan : anak laki-laki (2 : 1) sesuai kaidah "للذكر مثل حظ الأنثيين"
- d. Ayah: 1/3 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak.
- e. Ayah: 1/6 bagian jika pewaris meninggalkan anak.
- f. Ibu: 1/6 bagian jika pewaris meninggalkan anak atau 2 saudara atau lebih.
- g. Ibu: 1/3 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak atau 2 saudara atau lebih.
- h. Ibu: 1/3 bagian dari sisa sesudah dibagi untuk suami/istri pewaris. Ini dalam masalah *Umariyyatain*, yang mana ahli warisnya hanya suami/istri, ibu, dan ayah saja.

²⁷ "KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf"

Inilah bagian warisan untuk anak dan orang tua kandung, Adapun dalam fikih Islam bagian warisan untuk anak dan orang tua kandung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk bagian warisan anak sama dengan yang tercantum pada KHI yaitu: Satu anak perempuan: 1/2 bagian. Dua atau lebih anak Perempuan: 2/3 bagian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Nisā' ayat (11) yaitu:

﴿...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...﴾

Artinya: ...Jika anak itu perempuan yang lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang diri saja, dia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan.²⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa anak Perempuan mendapatkan 1/2 bagian jika seorang diri, dan mendapatkan 2/3 jika bersama-sama.

- b. Anak laki-laki tanpa anak Perempuan: sisa/aşabah. Ada anak Perempuan dan laki-laki. Anak Perempuan : anak laki-laki (2 : 1) sesuai kaidah "للذكر" "مثل حظ الأنثيين". Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Nisā' ayat (11) yaitu:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ...﴾

Artinya: Allah mewajibkan kepadamu dalam pembagian warisan untuk anak-anakmu, yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.²⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat bagian anak perempuan.

- c. Ayah: 1/6 bagian jika pewaris meninggalkan anak laki-laki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Nisā' ayat (11) yaitu:

﴿...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...﴾

Artinya: ...Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing mereka adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak.³⁰

²⁸ Q.S. al-Nisā', 4: 11.

²⁹ Q.S. al-Nisā', 4: 11.

³⁰ Q.S. al-Nisā', 4: 11.

Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua mendapatkan satu per enam bagian (1/6) jika pewaris memiliki anak.

- d. Ayah: 1/6 + sisa jika pewaris meninggalkan anak perempuan. Dalil yang menunjukkan bahwa ayah mendapatkan 1/6 bagian adalah dalil di poin sebelum ini, dan mendapat bagian *aṣabah* dengan sabda Rasulullah Saw:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فِيهِ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.³¹

Artinya berikanlah bagian-bagian warisan untuk ahli warisnya masing-masing, apabila ada sisa maka yang berhak adalah laki-laki yang lebih berhak (tingkatan derajat *aṣabah* yang lebih tinggi).

Maka dalam kondisi tidak adanya anak laki-laki dari pewaris maka sang ayah berhak untuk mendapat sisa warisan tersebut, karena derajat '*aṣabah* ayah berada setelah anak laki-laki.

- e. Ayah: sisa dengan '*aṣabah* jika pewaris tidak meninggalkan anak laki dan anak perempuan. Secara umum ahli waris yang mendapat bagian '*aṣabah* terlampir pada Surat al-Nisā' ayat (176) yaitu:

﴿...وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ...﴾

Artinya: ...Adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak.³²

Ayat ini menunjukkan bahwa ahli waris yang mendapatkan bagian '*aṣabah* akan mendapatkan harta yang tersisa, termasuk di sini ayah. Dalam surat al-Nisā' ayat (11) juga disebutkan bahwa ibu mendapat 1/3 bagian jika pewaris tidak memiliki anak, dan tidak disebut berapa bagian untuk ayah, maka ini menunjukkan bahwa ayah mendapat bagian '*aṣabah* saat pewaris tidak memiliki anak.

- f. Ibu: 1/3 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak atau 2 saudara atau lebih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Nisā' ayat (11) yaitu:

﴿...فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...﴾

Artinya: ... Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapat sepertiga.³³

³¹ al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*.

³² Q.S. al-Nisā', 4: 176.

³³ Q.S. al-Nisā', 4: 11.

Ayat ini menunjukkan bagian ibu jika pewaris tidak memiliki anak dan saudara maka ibu mendapat 1/3 bagian.

- g. Ibu: 1/6 bagian jika pewaris meninggalkan anak atau 2 saudara atau lebih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Nisā' ayat (11) yaitu:

{...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...}

Artinya: ...Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan mayit, jika yang meninggal mempunyai anak.....Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam.³⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang ibu berhak mendapat 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak atau memiliki beberapa saudara.

- h. Ibu: 1/3 bagian dari sisa sesudah dibagi untuk suami/istri. Dalam *Masalah al-'Umariyyatain*, jika pewaris meninggalkan istri/suami, ibu, dan ayah saja. Jadi dalam pembagiannya ibu mendapatkan bagian 1/3 dari sisa sesudah dibagi untuk pasangan pewaris. Contoh jika pewaris meninggalkan suami, ibu, dan ayah. Maka *asl* masalahnya 6, suami 1/2 bagian atau 3 bagian, kemudian 1/3 dari sisanya yaitu 3 untuk ibu berarti ibu mendapat 1 bagian, kemudian ayah mendapat sisa dengan *'asabah* dan mendapatkan 2 bagian.

Setelah disebutkan perincian di atas, maka diketahui bahwa bagian warisan untuk anak dan ibu dalam KHI sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits, namun terdapat perbedaan pada bagian warisan ayah. Yang mana pada KHI ayah hanya bisa mendapatkan bagian 1/6, 1/3, dan *'asabah*. Adapun dalam Fikih Islam bagian untuk ayah adalah 1/6 jika pewaris memiliki anak laki-laki, 1/6 + sisa jika pewaris memiliki anak perempuan, dan berhak mendapatkan *'asabah* jika pewaris tidak memiliki anak perempuan maupun laki-laki. Pada KHI mengedepankan persamaan antara bagian ayah dan bagi, yang mana mereka sama-sama mendapatkan 1/3 bagian jika pewaris tidak memiliki anak, dan mendapatkan 1/6 bagian apabila pewaris memiliki anak.

³⁴ Q.S. al-Nisā', 4: 11.

3. Warisan Anak Angkat dan Orang Tua Angkat Menurut Fikih Islam dan KHI

Telah dijelaskan bahwa sebab-sebab waris ada 3 yaitu: hubungan pernikahan, *walā'*, dan hubungan nasab atau hubungan darah. Orang tua dan anak mendapatkan warisan dengan sebab hubungan nasab. Nasab adalah kerabat yaitu hubungan antara 2 orang dengan sebab lahir atau hubungan darah dekat maupun jauh, dan nasab terbagi menjadi 3 yaitu: *Furū'*, mereka adalah anak laki-laki dan perempuan dari pewaris dengan jalur ke bawah; *Uṣūl*, yaitu mereka adalah orang tua dari pewaris dengan jalur ke atas; *Hawāshī*, yaitu mereka yang hubungannya tersambung dengan orang tua pewaris.³⁵

Dengan paparan di atas maka anak angkat dan orang tua angkat sama-sama tidak memiliki hak waris-mewarisi, karena tidak adanya hubungan darah atau nasab di antara mereka. Ayat al-Qur'ān yang menjelaskan tentang warisan *furū'* dan *uṣūl* tertuang pada Surat al-Nisā' ayat (11) sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Penggalan pertama ayat ini menjelaskan bagian-bagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan, kemudian pada penggalan selanjutnya menjelaskan tentang bagian waris untuk ibu dan ayah, dan kemudian yang terakhir Allah menjelaskan bahwa pembagian waris dilakukan jika kewajiban wasiat sudah tertunaikan dan hutang-hutang pewaris sudah dilunasi.

Terkait nasab anak angkat maka orang tua angkat tidaklah berhak merubah nasab anak tersebut kepadanya, sebagaimana dahulu Nabi Muhammad Saw saat menisbahkan Zaid kepada dirinya kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya dalam Surat al-Ahzāb ayat (4-5) yaitu:

﴿...وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِلْحَاؤُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ...﴾

Terjemahnya: Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri; yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu

³⁵ Abd al-Ṣamad ibn Muhammad al-Kātib, *Kitāb al-Farā'id* (al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1422).

dengan memakai nama ayah-ayah mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka panggilah mereka sebagai saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan).³⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mengambil anak angkat adalah hal yang boleh, namun tidak diperbolehkan menasabkan anak tersebut kepada dirinya, karena sesungguhnya nasab anak kepada orang tuanya tidak akan terputus, hal ini sesuai dengan PP RI No. 54 Tahun 2007 Pasal 4 yaitu: Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya.

Dalam ketentuan bahwa anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada orang tua angkatnya, maka ada kaitan erat pula dengan status mahram, maka jika ada orang tua mengangkat anak laki-laki, maka anak tersebut tidak menjadi mahram bagi ibu angkatnya di kemudian hari jika ia sudah baligh, begitu pula jika mereka mengangkat anak perempuan, anak tersebut tidak menjadi mahram bagi ayah angkat di kemudian hari jika ia sudah baligh. Ini adalah hal yang harus diperhatikan bagi mereka yang mengangkat anak. Anak juga memiliki hak untuk tahu bahwa ia bukan anak kandung dan sengaja mereka asuh dari orang tua kandungnya untuk tujuan-tujuan baik.

KHI juga sepakat bahwa anak angkat tidak dapat dinasabkan pada orang tua angkatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI bahwa anak angkat adalah anak yang pengasuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain sebagainya menjadi kewajiban orang tua angkat. Maka di Indonesia menerapkan pengajuan legalitas dalam mengadopsi anak, supaya hak-hak anak angkat terjaga dan terlindungi, termasuk hak untuk mengetahui identitas orang tua kandungnya,³⁷ sebagaimana yang tertuang pada PP RI No. 54 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan: Orang tua angkat lazim memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.³⁸

Dengan segala kebaikan orang tua angkat dalam mengasuh anak angkatnya, maka mereka juga memiliki hak atas anak angkat mereka,

³⁶ Q.S. al-Ahzāb, 33: 4-5.

³⁷ Zainuddin Lubis, "Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam," NU Online, 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/status-anak-angkat-menurut-kompilasi-hukum-islam-Plgqs>.

³⁸ "PP_NO_54_2007.pdf."

sebagaimana orang tua kandung memiliki hak atas anak kandungnya. Salah satunya dalam hal kebaktian, anak angkat harus berbakti kepada orang tua angkatnya, karena jasa mereka yang besar dalam merawat dan mendidik anak angkat mereka. Dasar kebaktian anak kepada orang tuanya tertuang dalam Surat Luqman ayat (14-15) yang berbunyi:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)﴾

Terjemahna: Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertubi-tubi dan menyapihnya dalam dua tahun. “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku kamu kembali (14) Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya, janganlah kamu patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.³⁹

Ayat ini menunjukkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kandung, karena mereka telah bersusah payah dalam menjaga anaknya, maka sudah seyogyanya bagi anak angkat juga berbakti pada orang tua angkatnya meskipun sang ibu angkat tidak mengandungnya dan tidak menyusunya, namun mereka telah berusaha dan bersusah payah untuk merawat dan menjaga anak angkatnya dengan baik. Telah diriwayatkan hadis dari Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Āṣ beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا⁴⁰

Artinya: Bukanlah bagian dari kami seseorang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua, sebaliknya orang yang lebih tua juga harus menyayangi anak yang lebih muda. Maka dalam hal pengangkatan anak, sang anak harus berbakti dan menghormati orang tua angkatnya, orang tua angkat harus

³⁹ Q.S. Luqman, 31: 14-15.

⁴⁰ Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad* (Riyad: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nashr wa al-Tauzī’, 1998).

menyayangi anak angkatnya dan tidak membeda-bedakan antara anak kandung dan anak angkatnya dalam hal nafkah dan perhatian.

Setelah ditelaah pada Fikih Islam maka anak angkat maupun orang tua angkat tidak saling waris-mewarisi, dikarenakan tidak adanya hubungan nasab di antara mereka. Kendati demikian KHI memiliki pandangan lain, yakni orang tua angkat maupun anak angkat bisa mendapatkan wasiat wajibah. Ketentuan ini tertuang pada KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) ...sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁴¹ Meskipun tidak saling waris-mawarisi, namun menurut KHI anak angkat maupun orang tua angkat dapat memperoleh wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak pewasiat yang telah wafat, tidak memerlukan bukti tertulis dan terucap, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan UU yang ada.⁴² Sudah dijelaskan dalam KHI Pasal 209 bahwa anak angkat atau orang tua angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah paling besar 1/3 bagian dari harta peninggalan. Wasiat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta orang yang meninggal sebelum harta warisan dibagi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Nisā' ayat (11) yang berbunyi:

﴿...مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...﴾

Artinya: Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat atau utangnya.⁴³

Ayat ini menunjukkan bahwa ketentuan pengeluaran wasiat adalah sebelum pembagian harta waris. Dalam Fikih Islam tidak ada dalil yang menunjukkan adanya wasiat wajibah. Rasulullah Saw bersabda:

إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث⁴⁴

⁴¹ "KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf"

⁴² Abdul Gafur, "Analisis Konsep Wasiat Wajibah dalam KHI dan Putusan MA," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (7 Mei 2022): 1, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2483>.

⁴³ Q.S. al-Nisā', 4: 11.

⁴⁴ Ahmab ibn 'Alī al-Tamīmī, *Musnad Abi Ya'la* (Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāts, 1984).

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberikan hak setiap orang yang berhak mendapatkannya, dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap ahli waris tidak berhak akan wasiat, karena mereka telah mendapat harta peninggalan lewat warisan. Dahulu wasiat disyariatkan namun setelah turun ayat-ayat waris maka sudah tidak ada wasiat wajibah, namun ketika seseorang sebelum meninggal menuliskan wasiat dari 1/3 hartanya untuk kerabatnya maka hal tersebut boleh dan tidak dilarang.⁴⁵

Wasiat wajibah seperti dalam KHI Pasal 209 ini adalah wasiat yang dianggap ada walaupun pada asalnya tidak ada, dan diadakan demi kemaslahatan.⁴⁶ Ada beberapa alasan lain yaitu: memberikan perlindungan hak anak angkat dan orang tua angkat; Upaya menghindari diskriminasi, supaya tidak diperlakukan berbeda dari anak kandung dan orang tua kandung; KHI memberikan kepastian hukum untuk anak angkat dan orang tua angkat; memperkuat ikatan keluarga; dan penanaman nilai kemanusiaan dan sosial. Dengan adanya hubungan yang begitu dekat antara orang tua angkat dan anak angkat, maka demi kemaslahatan diaturlah wasiat wajibah ini untuk diberikan ke anak angkat atau orang tua angkat jika salah satu dari mereka meninggal. Maka bisa dikatakan bahwa penetapan wasiat wajibah ini bersifat *ijtihādiyah*.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam Fikih Islam antara orang tua angkat dan anak angkat tidak ada hak saling waris-mewarisi, dan tidak ada kewajiban pemberian wasiat. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ketentuan bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi namun berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian jika tidak ada wasiat dari orang yang meninggal tersebut. Ketentuan ini diadakan demi kemaslahatan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas maka dapat diketahui hal-hal yang memiliki kaitan erat dengan warisan, yaitu rukun-rukun waris: (1) Pewaris, (2) ahli waris, dan (3) harta warisan. Syarat-syarat warisan yaitu: (1)

⁴⁵ Abd al-Muhsin ibn Hamd al-Abbād, *Sharh Sunan Abi Dāwud* (Durūs Ṣautiyyah, 1432), <http://www.islamweb.net>.

⁴⁶ Gafur, "Analisis Konsep Wasiat Wajibah dalam KHI dan Putusan MA."

hidupnya ahli waris setelah meninggalnya pewaris, (2) benar bahwa pewaris telah meninggal, dan (3) ilmu tentang waris-mewarisi. Sebab-sebab warisan yaitu: (1) Hubungan pernikahan, (2) hubungan *walā'*, dan (3) hubungan nasab. Dan penghalang-penghalang warisan ada 3 yaitu: (1) budak, (2) pembunuh pewaris, dan (3) perbedaan agama dengan pewaris.

Pembagian warisan untuk anak dan ibu dalam KHI sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits, namun terdapat perbedaan pada bagian warisan ayah. Yang mana pada KHI ayah hanya bisa mendapatkan bagian 1/6, 1/3, dan *'aṣabah*. Adapun dalam Fikih Islam bagian untuk ayah adalah 1/6 jika pewaris memiliki anak laki-laki, 1/6 + sisa jika pewaris memiliki anak perempuan, dan berhak mendapatkan *'aṣabah* jika pewaris tidak memiliki anak perempuan maupun laki-laki. Pada KHI mengedepankan persamaan antara bagian ayah dan bagi, yang mana mereka sama-sama mendapatkan 1/3 bagian jika pewaris tidak memiliki anak, dan mendapatkan 1/6 bagian apabila pewaris memiliki anak.

Kemudian dalam Fikih Islam antara orang tua angkat dan anak angkat tidak ada hak saling waris-mewarisi, dan tidak ada kewajiban pemberian wasiat, karena pada asalnya tidak ada yang Namanya wasiat wajibah. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ketentuan bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi namun berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian jika tidak ada wasiat dari orang yang meninggal tersebut demi kemaslahatan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

E. Referensi

Al-Qur'an al-Karim.

'Abbād, Abd al-Muhsin ibn Hamd al-. *Sharh Sunan Abī Dāwud*. Durūs Ṣautiyyah, 1432. <http://www.Islamweb.net>.

Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman Sukarman, Feliks Guampe, Jakub Akbar, Muhammad Lubis, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, 2023.

Aisyah, Nur. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 30 Juni 2020, 101–13. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.

Bukhārī, Muhammad ibn Isma'īl al-. *al-Adab al-Mufrad*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tauzī', 1998.

- Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār ibn Katsīr, 1993.
- “Direktori Putusan.” Diakses 9 Oktober 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dad76187f840f794b0b6150d52c37f39.html>.
- Farikha, Nur, dan M. Ali Syaifudin Zuhri. “Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Prof. Wahbah Zuhaili.” *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 232–39.
<https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32>.
- Fauzān, Ṣāliḥ al-. *al-Taḥqīqāt al-Marḍīyyah fī al-Mabahits al-Farḍīyyah*. Riyāḍ: Maktabah Dār al-Minhāj, 1430.
- Gafur, Abdul. “Analisis Konsep Wasiat Wajibah dalam KHI dan Putusan MA.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (7 Mei 2022): 1.
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2483>.
- Handhalī, Abd Allah ibn al-Mubārak al-. *Musnad al-Imām ‘Abd Allah ibn al-Mubārak*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1407.
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri. “Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (13 Februari 2022): 34–48.
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.
- Kātib, Abd al-Ṣamad ibn Muhammad al-. *Kitāb al-Farāiḍ*. al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1422.
- Khomaini, Khomaini. “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 2 (2 Agustus 2023): 139–52.
<https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.375>.
- “KOMPILASI HUKUM ISLAM.pdf,” t.t.
- Lubis, Zainuddin. “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.” NU Online, 2023. <https://Islam.nu.or.id/syariah/status-anak-angkat-menurut-kompilasi-hukum-Islam-Plgqs>.
- M.h, Habawati, Mustafa Mh, dan Dr Jasmani M.hi. “PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (11 Mei 2022): 1–18.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- “PP_NO_54_2007.pdf,” t.t.
- Qazwainī, Muhammad ibn Yazīd ibn Mājāh al-. *Sunan Ibn Mājāh*. Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Tamīmī, Ahmab ibn ‘Alī al-. *Musnad Abī Ya ‘lā*. Damaskus: Dār al-Ma’mūn li al-Turāts, 1984.
- Tobing, Letezia. “Penggangkatan Anak Menurut Hukum Islam | Klinik Hukumonline,” 22 April 2013.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggangkatan-anak-menurut-hukum-Islam-lt516b6321d8ef7/>.

- Wulandari, Andi Sri Rezky. “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (2018).
- Lubis, Zainuddin. “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.” NU Online, 2023. <https://Islam.nu.or.id/syariah/status-anak-angkat-menurut-kompilasi-hukum-Islam-Plgqs>. Diakses pada 11 Oktober 2024.
- Tobing, Letezia. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam | Klinik Hukumonline,” 22 April 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengangkatan-anak-menurut-hukum-Islam-lt516b6321d8ef7/>. Diakses pada 04 Oktober 2024.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatn Anak.
- Putusan PA TAKALAR Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Tkl Tanggal 18 Nopember 2020. Sehubungan dengan sengketa warisan.